PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9503.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	UD BAROKAH MEBEL
2.	Alamat	:	Jl. Raya Pamekasan – Sumenep, Dsn Blajut, Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-895
	- Masa Berlaku	:	12 Oktober 2026 - 11 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	05 – 08 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **UD BAROKAH MEBEL** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 385.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UD BAROKAH MEBEL
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : UD BAROKAH MEBEL dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD BAROKAH MEBEL dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-895, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD BAROKAH MEBEL

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d.	Akreditasi Sebagai LPVI		
	• Nomor	:	LPVI-008-IDN
	• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e.	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
h.	Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : UD. BAROKAH MEBEL

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Pamekasan – Sumenep, Dsn Blajut, Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin : 9120216122782, tanggal terbit 28 November 2019, diunduh dari akun OSS tanggal 5 Oktober 2026.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun	
		Nilai	Satuan
31011	Industri Furniture Dari Kayu	1000	Pcs

f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pamekasan – Sumenep, Dsn Blajut, Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

g. Pengurus Perusahaan : Pemilik usaha : Imam Gazali

h. Nama MR Auditee : Imam Gazali, NIK: 3529111605870002

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK Menhut RI :** **Tanggal, 28-Sep-26** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 28-Sep-26**	**Website SILK Menhut RI :** **https://silk.phl.kehutanan.go.id** **Dan** **Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/informasi/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Pabrik/Ruang Rapat UD. BAROKAH MEBEL Senin, 05/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. BAROKAH MEBEL b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Pabrik dan Ruang Rapat UD. BAROKAH MEBEL Senin, 05/10/2026 s/d Kamis, 08/10/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Pabrik/Ruang Rapat UD. BAROKAH MEBEL Kamis, 08/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak Wakil Manajemen UD. BAROKAH MEBEL. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 12/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. BAROKAH MEBEL, **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Barokah Mebel terdaftar di OSS atas nama pemiliknya yaitu Imam Gazali yang memiliki NIB OSS versi Berbasis Resiko Skala UMK dengan KBLI Risiko Rendah pada perizinan Tunggal, yaitu dengan Nomor: 9120216122782, tanggal terbit 28 November 2019, dan diunduh dari akun OSS tanggal 5 Oktober 2026, memuat informasi penting antara lain tertulis Imam Gazali sebagai pelaku usaha, Alamat di Dusun Onggan, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Nomor Telepon: 082302045019, dan memiliki Alamat email: imamgazaliukir@gmail.com . Pada Lampiran NIB, terdaftar kegiatan usaha sebagai berikut.
<table>
<tr><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th><th>Ruang Lingkup</th><th>Lokasi Usaha</th><th>Tingkat Risiko</th><th>Jenis Izin Usaha</th></tr>
<tr><td>31011</td><td>Industri Furniture Dari Kayu</td><td>Pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari kayu selain kabinet mesin jahit</td><td>Jl. Raya Pamekasan – Sumenep, Dusun Blajut, Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, Jawa Timur 69465

Usaha Mikro
Berjalan sejak Sep. 2026</td><td>Rendah</td><td>NIB
Status Terbit

Utk Melakukan persiapan,operasional, atau komersial usaha</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry dan Perdagangan Besar UD. Barokah Mebel, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Juli s/d September 2026, yaitu furniture dari kayu. Jumlah produksi sendiri dari UD. Barokah Mebel, tampak telah mencukupi aktifitas perdagangan lokal dalam rentang periode yang sama.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Barokah Mebel/Bapak Imam Gazali tercatat memiliki NPWP perorangan, yaitu: 73.608.665.3-608.000, dengan pendaftaran NPWP 16 digitnya sesuai NIK, bernomor: 3529111605870002, terdaftar sejak 10 Agustus 2015 dan diterbitkan oleh KPP Pratama Pamekasan, Kanwil DJP Jawa Timur II. NPWP perorangan ini belum dikoneksikan di NIB karena usaha perorangan skala mikro bisa mendaftar cukup dengan NIK.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Sebagai usaha mikro dengan resiko rendah, UD Barokah Mebel / Imam Gazali memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang didaftarkan dalam akun OSS pada NIB: 9120216122782, tanggal terbit 28 November 2019. SPPL sudah diunduh dari akun OSS tanggal 5 Oktober 2026. Keterangan Penapisan dokumen SPPL UD. Barokah Mebel/Bpk. Imam Gazali sudah melalui AMDALNET dan terverifikasi Penapisan di AMDALnet Kementerian Lingkungan Hidup RI (https://amdalnet.kemenlh.go.id), dengan nomor registrasi: 6AA9FC43B329C sejak 16 September 2026.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia perizinan berusaha industri berupa NIB untuk industri Furniture dari kayu (KBLI 31011) berupa NIB untuk skala usaha mikro dan resiko rendah. Lokasi industri beralamat di Dusun Blajut, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dengan produk berupa Furniture kayu beragam jenis, kapasitas 1.000 Pcs/Tahun. \
<table>
<tr><th>Alamat Operasional Industri</th><th>PBUI / NIB</th><th>Jenis Industri</th><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas (Pcs/Tahun)</th></tr>
<tr><td>Jl. Raya Pamekasan – Sumenep, Dusun Blajut, Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur</td><td>9120216122782, tanggal 28 Nov. 2019</td><td>Furniture Dari Kayu</td><td>31011</td><td>Meja, Kursi, Lemari, Rak, Tempat Tidur, Meja Rias, aksesorisnya</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td colspan="6">Jenis Permesinan Industri;
Circle Saw = 1 Unit
Hand Sander = 2 Unit
Ketam/ Hand Trimmer = 2 Unit
Mesin Bor listrik = 1 unit
Mesin gerinda kayu = 1 unit
Dan lain-lain, alat pertukangan kayu = 1 peti (tatah, pahat, ketam manual, bor manual)</td></tr>
</table>
...</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Imam Gazali / UD. Barokah Mebel baru mendaftarkan akun SIINas berdasar arahan dari Disperindag Kabupaten Sumenep. Akun SIINas diperoleh pada tanggal 8 Oktober 2026 dan pelaporan untuk triwulan IV 2026 baru akan dilaporkan pada saat jatuh tempo pelaporan selambatnya di tanggal 10 Januari 2026.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Pada NIB UD. Barokah Mebel Nomor: 9120216122782, tanggal terbit 28 November 2019, dan diunduh dari akun OSS tanggal 5 Oktober 2026, tampak mencantumkan Status UD. Barokah Mebel tidak sebagai importir (NON API-P). Hal ini selaras dengan pola industri kecil UD. BM yang hanya mengolah bahan baku lokal.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	UD. BAROKAH MEBEL yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak pembelian kayu gergajian dengan PBPHH Trah Saradhi / Bpk. Ahmad Fauzi, dilengkapi bukti transaksi berupa dokumen angkutan dan bukti pembayaran.Pemasok atas nama PBPHH Trah Saradhi/Ahmad Fauzi diketahui berlokasi di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, dan memiliki status sertifikasi VLHH Hilir yang masih berlaku/Valid, dengan nomor sertifikat: 244-SIC-04.02, berlaku sampai 14 Oktober 2028.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pemeriksaan fisik pada penerimaan kayu gergajian oleh pemilik usaha tampak sudah sesuai untuk jumlah keping dan jenis kayu dengan yang tertulis pada dokumen angkutan. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. UD. Barokah Mebel juga tidak menerima bahan baku dari kayu Lelang. Penerimaan kayu gergajian dari pemasok tunggal yaitu PBPHH UD Trah Saradhi menggunakan dokumen Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan menurut Permen LHK RI Nomor P.8 Tahun 2021. Tercatat dalam tiga bulan terakhir penerimaan kayu gergajian dalam tiga kali penerimaan dengan volume sebanyak 20,0677 M3 menggunakan tiga nomor dokumen Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi kepada Bpk. Imam Gazali/UD. Barokah Mebel, dapat diketahui bahwa selama rentang periode Juli s/d Sep. 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Seluruh kayu gergajian yang diterima dalam 3 bulan terakhir adalah kayu Jati (*Tectona grandis*) dari lahan hutan hak di Kab. Sumenep.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul kayu bekas/bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dan DHH secara mandiri.	Not Aplicable	UD. BAROKAH MEBEL selama periode audit tiga bulan terakhir hanya menerima bahan baku kayu gergajian jati sebagai material baru. Perusahaan tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu bekas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angk. untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli – Sep. 2026, tidak pernah menerima bahan baku berupa limbah industri. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Juli – September 2026, UD. Barokah Mebel/Imam Gazali telah menerima bahan baku dalam bentuk kayu gergajian Jati yang berasal dari pemasok tunggal berstatus PBPHH skala kecil, dan diketahui sudah berstatus tersertifikasi VLHH Hilir, masih berlaku/valid saat penerimaan bahan baku, sebagaimana hasil validasi ke https://silk.phl.kehutanan.go.id/index.php/info/.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Panduan/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan dokumen NIB-nya, UD. BAROKAH MEBEL tidak terdaftar sebagai importir (berstatus API-P), sehingga tidak perlu memiliki panduan atau pedoman uji kelayakan bahan baku impor.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. Barokah Mebel selama periode Juli s/d September 2026, tidak pernah melakukan impor bahan baku.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Barokah Mebel mencatat pola produksinya berdasarkan pemakaian kayu gergajian dalam satu periode produksi. Menurut Catatan produksi tanggal 5 dan 6 Oktober 2026, proses produksi sedang memproses pembuatan komponen furniture dari kayu gergajian yang diterima terakhir pada Bulan Agustus dan September 2026, yang diketahui untuk partai bahan baku dari kedua bulan penerimaan tersebut tercatat penerimaan tanggal 10 Ags. 2026 dan tanggal 23 Sep. 2026, seluruhnya papan gergajian Jati yang dibeli dari Bpk. Ahmad Fauzi / UD. Trah Saradhi, dengan nomor Nota#289 tanggal 10 Ags. 2026 dan nomor Nota #310 tanggal 23 Sep. 2026.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Laporan produksi komponen;
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Input Gergajian</th><th colspan="2">Output Komponen</th><th rowspan="2">Rend. (R%)</th><th colspan="2">Pengurangan LMK Gergajian</th><th colspan="2">Perolehan LMK Komponen</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Jul. 26</td><td>213</td><td>5,0213</td><td>5.325</td><td>2,2596</td><td>45,00</td><td>213</td><td>5,0213</td><td>5.325</td><td>2,2596</td></tr>
<tr><td>Ags. 26</td><td>112</td><td>2,5114</td><td>2.800</td><td>1,0799</td><td>43,00</td><td>112</td><td>2,5114</td><td>2.800</td><td>1,0799</td></tr>
<tr><td>Sep. 26</td><td>122</td><td>2,0175</td><td>3.050</td><td>0,9281</td><td>46,00</td><td>122</td><td>2,0175</td><td>3.050</td><td>0,9281</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>447</td><td>9,5502</td><td>11.175</td><td>4,2676</td><td>44,67</td><td>447</td><td>9,5502</td><td>11.175</td><td>4,2676</td></tr>
</table>
Laporan finishing;
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Input Komponen</th><th colspan="2">Output Assembling</th><th colspan="2">Pemakaian LMK Komponen</th><th colspan="2">Perolehan LMK Produk Jadi</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Jul. 26</td><td>5.325</td><td>2,2596</td><td>22</td><td>2,2596</td><td>5.325</td><td>2,2596</td><td>22</td><td>2,2596</td></tr>
<tr><td>Ags. 26</td><td>2.800</td><td>1,0799</td><td>12</td><td>1,0799</td><td>2.800</td><td>1,0799</td><td>12</td><td>1,0799</td></tr>
<tr><td>Sep. 26</td><td>3.050</td><td>0,9281</td><td>13</td><td>0,9281</td><td>3.050</td><td>0,9281</td><td>13</td><td>0,9281</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>11.175</td><td>4,2676</td><td>47</td><td>4,2676</td><td>11.175</td><td>4,2676</td><td>47</td><td>4,2676</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Perbandingan antara total realisasi produksi produk akhir berupa produk Furniture kayu di UD. Barokah Mebel selama periode tiga bulan terakhir yang di proyeksikan ke data 12 bulanan atau pertahun, tampak realisasi produksi masih jauh di bawah angka kapasitas izin industrinya.
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kode KBLI</th><th>Realisasi 3 Bulan (Pcs)</th><th>Perkiraan Realisasi 12 bulan (Pcs)</th><th>Kapasitas Izin (Pcs/Tahun)</th><th>Utility (%)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Wooden Furniture</td><td>31011</td><td>47</td><td>141</td><td>1000</td><td>14,10</td><td>Estimasi utilitas 12 bulan</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama rentang periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa di UD. Barokah Mebel menerima bahan baku berupa kayu gergajian asal kayu bulat hutan hak jenis Jati dari pembelian kepada pemasok tunggal yang merupakan PBPHH Skala kecil yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir. Tidak ditemukan bukti penerimaan kayu lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Barokah Mebel sebagai PB-UI skala mikro sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi produk jadi. Berikut adalah ringkasan LMHHOK dari UD. Barokah Mebel dalam rentang periode Jul. s/d Sep. 2026 yang terdiri dari data;

LMHHOK Bahan Baku (Kayu Gergajian Jati)

<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Stok Awal</th><th colspan="2">Perolehan</th><th colspan="2">Pemakaian</th><th colspan="2">Stok Akhir</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Jul. 26</td><td>961</td><td>48,1254</td><td>268</td><td>7,0211</td><td>213</td><td>5,0213</td><td>1.016</td><td>50,1252</td></tr>
<tr><td>Ags. 26</td><td>1.016</td><td>50,1252</td><td>256</td><td>6,0125</td><td>112</td><td>2,5114</td><td>1.160</td><td>53,6263</td></tr>
<tr><td>Sep. 26</td><td>1.160</td><td>53,6263</td><td>276</td><td>7,0341</td><td>122</td><td>2,0175</td><td>1.314</td><td>58,6429</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>961</td><td>48,1254</td><td>800</td><td>20,0677</td><td>447</td><td>9,5502</td><td>1.314</td><td>58,6429</td></tr>
</table>

LMHHOK Komponen

<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Stok Awal</th><th colspan="2">Perolehan</th><th colspan="2">Pemakaian</th><th colspan="2">Stok Akhir</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Jul. 26</td><td>-</td><td>-</td><td>5.325</td><td>2,2596</td><td>5.325</td><td>2,2596</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Ags. 26</td><td>-</td><td>-</td><td>2.800</td><td>1,0799</td><td>2.800</td><td>1,0799</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Sep. 26</td><td>-</td><td>-</td><td>3.050</td><td>0,9281</td><td>3.050</td><td>0,9281</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>-</td><td>-</td><td>11.175</td><td>4,2676</td><td>11.175</td><td>4,2676</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>➢ LMHHOK Furniture Jadi
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Stok Awal</th><th colspan="2">Perolehan</th><th colspan="2">Penjualan</th><th colspan="2">Stok Akhir</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Jul. 26</td><td>-</td><td>-</td><td>22</td><td>2,2596</td><td>-</td><td>-</td><td>22</td><td>2,2596</td></tr>
<tr><td>Ags. 26</td><td>22</td><td>2,2596</td><td>12</td><td>1,0799</td><td>22</td><td>2,2596</td><td>12</td><td>1,0799</td></tr>
<tr><td>Sep. 26</td><td>12</td><td>1,0799</td><td>13</td><td>0,9281</td><td>-</td><td>-</td><td>25</td><td>2,0080</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>-</td><td>-</td><td>47</td><td>4,2676</td><td>22</td><td>2,2596</td><td>25</td><td>2,0080</td></tr>
</table>
…</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. BAROKAH MEBEL tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. BAROKAH MEBEL tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. BAROKAH MEBEL tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. BAROKAH MEBEL tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. BAROKAH MEBEL tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Produk akhir yang dijual oleh UD. BAROKAH MEBEL/Imam Gazali adalah furniture dari kayu dan seluruhnya untuk tujuan pasar domestik meliputi Kabupaten Sumenep dan sekitarnya. Realisasi perdagangan dalam 3 bulan terakhir adalah 22 Pcs produk furniture dengan volume setara 2,2596 M3, menggunakan Nota pengiriman sebanyak satu nomor dokumen kepada satu entitas pembeli.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama tiga bulan bulan terakhir, diketahui bahwa UD. Barokah Mebel belum pernah melakukan penjualan ekspor produk furniture. Seluruh produksinya hanya untuk pasar domestik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel tidak melakukan aktifitas ekspor dalam 3 bulan terakhir.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel tidak melakukan aktifitas ekspor dalam 3 bulan terakhir.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel tidak melakukan aktifitas ekspor dalam 3 bulan terakhir.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	UD. Barokah Mebel tidak melakukan aktifitas ekspor dalam 3 bulan terakhir.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada audit Tahun 2026 di UD Mebel Barokah/Pak Imam Gazali, adalah sebagai sesi audit sertifikasi awal, dimana Pak Imam Gazali sebelumnya tidak pernah memiliki sertifikasi VLHH Hilir / belum pernah bersertifikasi VLHH sebelumnya. Oleh karena itu UD. Barokah Mebel/Imam Gazali belum bisa menggunakan tanda SVLK untuk saat ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD. Barokah Mebel memiliki dokumen prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditandatangani oleh Bpk. Imam Gazali serta disosialisasikan kepada para pekerja tertanggal 11 September 2026. Di dalam prosedur K3 tersebut, sudah dinyatakan bahwa pimpinan usaha/pemilik usaha yaitu Bpk. Imam Gazali, bertanggung jawab sepenuhnya atas implementasi K3 di Perusahaan. UD Barokah Mebel yang merupakan usaha mikro dan jumlah karyawan masih kurang dari 100 orang sehingga belum wajib memiliki P2K3 sebagai organisasi penanggung jawab pelaksana K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa UD. Barokah Mebel menyediakan format catatan kecelakaan kerja, yang telah menyajikan informasi antara lain; nama korban, tanggal kejadian, uraian kejadian, uraian penanganan, tempat penanganan, kategori kecelakaan kerja, Evaluasi kejadian, dan Tindakan pencegahan. Namun demikian dalam tiga bulan terakhir sampai September 2026, belum pernah terjadi kecelakaan kerja di UD. Barokah Mebel atau kecelakaan kerja NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen tata tertib kerja untuk Perusahaan yang mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang, dan mengatur hak-hak pekerja, disahkan oleh pimpinan/pemilik usaha.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Karyawan Usia Termuda yang bekerja di UD. Barokah Mebel sampai dengan tanggal 8 Oktober 2026 adalah dari Tahun kelahiran 2002, atau sudah berusia lebih dari 18 Tahun di Tahun 2026, yaitu Ajmalul Maulidi, sebagai tukang kayu. Dengan demikian, penerimaan pekerja di UD. BM sudah sesuai dengan Peraturan Perusahaannya yang sepenuhnya mengacu pada Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	UD. Barokah Mebel belum memiliki pekerja Perempuan, dan dikonfirmasi oleh Pak Imam Gazali bahwa dari empat orang pekerja sebagai tukang kayu, seluruhnya laki-laki. Hal ini bukan karena tidak ada porsi untuk pekerja Perempuan, namun lebih disebabkan oleh rekrutmen pekerja di lingkungan keluarga sendiri atau tetangga lingkungan, belum terdapat Perempuan yang memiliki keahlian di bidang pertukangan kayu. Namun demikian, UD Barokah Mebel sudah menerbitkan kebijakan terkait kesetaraan gender sebagaimana tercakup dalam Surat Pernyataan tanggal 11 September 2026.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. BAROKAH MEBEL memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian UD. BAROKAH MEBEL dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry